

STATUS HUKUM HARTA PERKAWINAN JIKA TERJADI KEPAILITAN SUAMI/ISTRI TANPA ADANYA PERJANJIAN KAWIN

Putu Indri Sri Giyanthi, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
giyantiindri@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, puspa.niwapong@gmail.com

Abstrak

Perkawinan dilakukan oleh pasangan pria dan wanita untuk meneruskan keturunannya. Dalam perkawinan apabila pasangan suami istri tidak membuat perjanjian kawin akan berdampak pada harta perkawinan terutama apabila salah satu pihak dinyatakan pailit. Penelitian ini mengkaji ulang pengaturan hukum harta perkawinan di Indonesia dan mengungkapkan akibat hukum harta perkawinan jika terjadi kepailitan suami/istri tanpa adanya perjanjian kawin. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan Perundang-undangan. Hukum merupakan objek dari penelitian. Adapun sumber hukum yang digunakan adalah data hukum primer dan sekunder. Selanjutnya hasil penelitian dideskripsikan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum harta perkawinan diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur mengenai harta bersama dan harta bawaan, dan juga dalam KUHPerdata Pasal 119 yang mengatur persatuan harta. Akibat hukum harta perkawinan jika salah satu pihak jatuh pailit dalam hal perkawinan tersebut menghendaki persatuan harta maka terjadinya kepailitan suami istri bersama sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Harta Bersama, Harta Bawaan

Abstract

Marriage is carried out by a male and female couple to continue their offspring. In marriage, if the husband and wife do not make a marriage agreement, it will have an impact on the marital property, especially if one of the parties is declared bankrupt. This study reviews the legal arrangements for marital property in Indonesia and reveal the legal consequences of marital property in the event of husband/wife bankruptcy without a marriage agreement. This research uses a normative method with a Legislative approach. Law is the object of research. The legal sources used are primary and secondary legal data. Furthermore, the research results are described qualitatively. The results showed that the legal regulation of marital property is regulated in Article 35 of the Marriage Law Number 1 of 1974 Jo. Law Number 16 of 2019 which regulates joint assets and inherited assets, and also in Article 119 of the Civil Code which regulates the unity of assets. The legal consequences of marital property if one of the parties goes bankrupt in the event that the marriage requires a union of assets will result in joint bankruptcy of husband and wife in accordance with the provisions of Article 64 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations.

Keywords: Legal Consequences, Joint Assets, Congenital Assets

I. PENDAHULUAN

Setiap manusia mempunyai hak untuk memiliki penerus yang nantinya akan meneruskan garis keturunannya dengan cara melangsungkan suatu perkawinan (Hadikusuma, 2007). Sebagaimana telah tercantum pada Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, yaitu setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah. Sah atau tidaknya suatu perkawinan bisa dilihat dari perkawinan tersebut yang sudah melengkapi segala persyaratan yang juga telah ditetapkan oleh undang-undang. Perkawinan yang sudah dinyatakan sah, tidak hanya menimbulkan hubungan lahir dan batin dalam pasangan tersebut, tetapi juga membentuk akibat hukum, yang antara lain pada harta kekayaan dalam perkawinan.

Adapun harta kekayaan dalam suatu perkawinan yang dimaksud adalah harta bersama yang mana didapat selama perkawinan berlangsung dan harta bawaan baik oleh pihak istri ataupun pihak suami. Terhadap harta bersama dapat dilakukan penyimpangan yang dapat dilakukan dengan

membuat perjanjian kawin (HR, 2007). Dengan dibuatnya perjanjian kawin, maka harta yang didapatkan sesudah ataupun sebelum berlangsungnya perkawinan akan menjadi tanggung jawab tiap-tiap pihak. Harta perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting untuk memenuhi kepentingan rumah tangga, baik itu kepentingan terhadap anak, suami maupun istri. Untuk mendukung agar kebutuhannya dapat terpenuhi maka suami ataupun istri dengan yakin untuk meminjam dana terhadap pihak lain. Terlampauinya jumlah dana yang dipinjam kemudian suami atau istri tidak mampu untuk membayar pinjaman tersebut, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap harta perkawinan mereka, dan suami atau istri yang tidak dapat melunasi pinjamannya dapat terancam pada keadaan jatuh pailit (Komang, 20178).

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yaitu Fuadi, (2014) mengungkapkan bahwa pailit adalah situasi debitur tidak sanggup lagi untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditur-krediturnya. Kepailitan timbul dari debitur yang tidak dapat membayar utang pada waktunya karena suatu alasan tertentu (Bandem dkk., 2020). Penelitian lain Yahman, (2014) akibat terhadap debitur, yang antara lain salah satu dari mereka telah ditetapkan jatuh pailit akibat tak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditur di mana suami istri tersebut masih berstatus perkawinan sah dan tidak adanya perjanjian perkawinan akan menimbulkan suatu permasalahan terhadap harta dalam perkawinan mereka, meliputi harta bergerak ataupun tidak bergerak, harta yang sudah dimiliki atau harta yang akan dimiliki di kemudian hari. Dalam keadaan debitur yang telah dinyatakan pailit maka debitur tidak lagi mempunyai hak guna memiliki dan mengatur harta yang telah termasuk harta pailit, terhitung ketika dinyatakan dalam keputusan kepailitan.

Walaupun kajian ini sudah banyak diteliti, namun sampai saat ini masih banyak kasus tentang wanprestasi, oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk meninjau ulang pengaturan hukum harta perkawinan di Indonesia dan mengungkapkan akibat hukum harta perkawinan jika terjadi kepailitan suami/istri tanpa adanya perjanjian kawin

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif ialah penelitian yang menggunakan norma hukum sebagai objek dari penelitian. Penelitian hukum normatif mengkaji dan menganalisis sumber-sumber hukum yang bersifat sekunder, peraturan tertulis, dan berkaitan erat dengan kepustakaan. Terdapat beberapa sumber bahan hukum yang dimanfaatkan dalam penelitian yang dilakukan, antara lain bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian yang dilakukan, teknik yang digunakan adalah teknik kepustakaan yaitu menggabungkan atau menyatukan bahan hukum dengan cara membaca serta mencatat bahan hukum yang memiliki kaitan dengan persoalan dan selanjutnya dikategorikan secara sistematis sesuai dengan permasalahan dalam penelitian (Ahmad, 2008).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Bagaimana Pengaturan Hukum Harta Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia*

Peranan kaidah atau norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat bisa dikatakan sangat penting. Berdasarkan teori norma statis, norma yang sah beranggapan bahwa norma yang mengatur perilaku dan perbuatan masyarakat, masyarakat harus memiliki perilaku dan perbuatan yang sesuai dengan ketentuan dalam norma (Atmadja & Budiarta, 2018). Hukum perkawinan merupakan seluruh aturan yang mengatur mengenai perilaku dan juga akibat-akibat antara dua orang yang memiliki tujuan guna membangun rumah tangga dalam kurun waktu yang panjang. Hukum perkawinan digolongkan menjadi dua, yakni (a) Hukum perkawinan yang merupakan seluruh aturan yang mengatur mengenai suatu perkawinan. Contohnya: pengaturan mengenai hak serta kewajiban pasangan suami istri (b) Hukum harta kekayaan yang merupakan seluruh aturan yang mengatur mengenai harta kekayaan pasangan suami istri dalam suatu perkawinan. Contohnya: pengaturan mengenai harta bawaan suami istri, harta bersama selama perkawinan, ataupun harta warisan yang diperoleh dari pewaris (Tutik, 2006). Keabsahan dari berlangsungnya perkawinan, di samping dilihat dari kelengkapan persyaratan materiil dan formil, tetapi harus dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan calon mempelai. Dalam UU no 16 Tahun 2019 yaitu “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya.” akibat hukum yang timbul pada perkawinan yang sah, di antaranya; akibat hukum antara suami dan istri, terhadap anak, dan terhadap harta kekayaan.

Harta kekayaan dalam perkawinan adalah suatu faktor penting yang diperlukan dalam membangun suatu rumah tangga dalam perkawinan yang sejahtera dan bahagia. Pengaturan harta perkawinan terdapat di dalam Pasal 35 UU no 1 Tahun 1974 Jo. UU no 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yakni: 1). Harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan berlangsung, 2). Harta bawaan dari pihak suami dan pihak istri, dan harta perolehan yang dapat berupa warisan, hibah, hadiah. Sedangkan untuk penguasaan harta perkawinan telah tercantum pada Pasal 36 UU no 1 Tahun 1974 Jo. UU No 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan, yakni: Harta bersama dikuasai oleh para pihak dengan adanya persetujuan dari pasangannya, 2). Harta bawaan berada dibawah kekuasaan masing-masing pihak dengan kata lain penguasaan harta bersama termasuk jika akan melaksanakan perbuatan hukum atas harta bersama harus memiliki persetujuan dari pasangannya. Sedangkan untuk harta bawaan, masing-masing pihak memiliki kekuasaan atas harta pribadinya dan jika salah satu pihak ingin melakukan tindakan hukum pada harta bersama tersebut maka tidak memerlukan persetujuan terhadap pasangannya.

Dalam KUHPerdara terdapat aturan yang berisi antara lain jika tiap-tiap pihak sebelum adanya perkawinan tidak menyusun perjanjian kawin dengan demikian harta yang didapatkan para pihak sebelum dan sesudah adanya perkawinan dapat dianggap sebagai persatuan harta secara bulat atau disebut juga dengan harta gono gini. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 119 KUHPerdara. Akibat dari ketentuan tersebut di atas mengakibatkan harta suami menjadi harta istri, begitu juga sebaliknya harta istri menjadi harta suami. Sama halnya aturan yang termuat dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, Pasal 119 KUHPerdara jika tidak dibuatnya perjanjian kawin maka akan timbulnya harta bersama atau persatuan harta. Perjanjian kawin merupakan suatu perjanjian yang disusun sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung yang disusun calon pasangan suami istri yang mengatur mengenai harta perkawinan. Ketentuan untuk penyusunan perjanjian kawin terdapat pada Pasal 29 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo. UU No 16 Tahun 2019 antara lain: (1); Dibuatnya perjanjian kawin sebelum atau saat perkawinan berlangsung atas kesepakatan para pihak dan disahkan di pegawai pencatatan perkawinan (2); perjanjian kawin tidak diperbolehkan bertolak belakang dengan agama, hukum, dan kesusilaan (3); berlakunya perjanjian kawin sejak perkawinan itu berlangsung (4); isi dari perjanjian tidak dapat diubah, terkecuali para pihak setuju untuk mengadakan perubahan terhadap isi perjanjian tersebut (Kelik Wardiono, 2018; 81).

Mengacu pada peraturan yang terdapat dalam Pasal 35 UU Perkawinan, bisa dipahami bahwa harta benda perkawinan bisa dibagi ke dalam 3 golongan, antara lain; (1) Harta bersama atau persatuan harta merupakan harta yang didapatkan selama perkawinan berlangsung. Harta tersebut dapat dikuasai oleh para pihak dan jika adanya tindakan hukum yang dilakukan atas harta bersama, maka diperlukan persetujuan dari masing-masing pihak, hal tersebut sejalan dengan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Jo. UU no. 16 Tahun 2019; (2) harta bawaan, pengertian dari harta bawaan adalah harta yang didapatkan tiap-tiap pihak sebelum perkawinan berlangsung. Masing-masing pihak memiliki kekuasaan penuh atas harta tersebut tanpa harus memperoleh persetujuan dari pasangannya, hal tersebut juga diatur dalam Pasal 36 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 Jo. UU No 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan; (3) harta perolehan, pengertian dari harta perolehan bisa berwujud hibah, warisan, hadiah yang didapat tiap-tiap pihak. Penguasaan harta itu tetap di bawah daripada tiap-tiap pihak, di mana tiap-tiap pihak memiliki kekuasaan penuh atas harta perolehannya tersebut. Sama halnya dengan harta bawaan, apabila suami istri melakukan penyimpangan yang antara lain adanya perjanjian kawin, dengan demikian kuasa atas harta yang diperoleh bersama sejalan dengan isi dari perjanjian kawin yang telah disepakati para pihak (Kelik Wardiono, 2018; 80).

2. Akibat Hukum Harta Perkawinan Jika Terjadi Kepailitan Suami/Istri dalam Hal Tidak Ada Perjanjian Kawin

Sebutan kepailitan bersumber dari kata “pailit”. Kata pailit dalam Bahasa Belanda bersumber dari istilah *failliet* yang memiliki makna sebagai kata sifat dan juga kata benda. Pailit dalam Bahasa Prancis berasal dari istilah *faillite* yang memiliki arti macetnya pembayaran. Dalam Bahasa Inggris menggunakan sebutan *bankrupt* untuk pailit dan *bankruptcy* untuk kepailitan. Berdasarkan perspektif pandangan bisnis, kebangkrutan atau kepailitan merupakan suatu kondisi atas keuangan yang menurun terhadap perusahaan yang mengakibatkan menurunnya kinerja pada jangka waktu yang tidak bisa ditetapkan dengan cara berkelanjutan, dan berujung kehabisan banyak sumber daya dan anggaran pada perusahaan (Nugroho, 2008a). Untuk pihak yang dinyatakan pailit perlu melengkapi beberapa

persyaratan yang telah ditetapkan oleh UU. Sesuai pada Pasal 2 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, terdapat beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi debitur supaya bisa ditetapkan jatuh pailit, yakni: (1) debitur memiliki minimal setidaknya dua kreditur atau lebih; (2) ketidakmampuan debitur dalam melakukan pembayaran seminimalnya utang yang sudah jatuh tempo atau bisa ditagih. Pada persyaratan pertama di atas, sesuai dengan Pasal 1132 KUHPerdara yang menetapkan agar pembagian harta debitur dilakukan dengan teratur. Hal tersebut memiliki syarat bukan dilihat dari seberapa besar piutang yang dapat ditagih kreditur terhadap debitur, tetapi mengenai seberapa banyak seorang debitur memiliki kreditur. Untuk persyaratan kedua, bahwa debitur tidak mampu membayar hutangnya, tidak diharuskan bahwa debitur dalam situasi tidak sanggup lagi untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditur. Hal tersebut masih dapat diartikan apabila kondisi debitur tidak melakukan prestasinya ketika diajukannya pengajuan pailit ke Pengadilan. Dalam arti lain, jika debitur sanggup melaksanakan prestasinya meskipun telah diajukannya permohonan pailit ke Pengadilan, maka debitur tersebut belum dapat dikatakan jatuh pailit. Untuk pengajuan permohonan pernyataan pailit dapat disampaikan beberapa pihak, yakni: debitur tersebut secara sukarela, dalah satu krediturnya ataupun secara bersama-sama, kejaksaan apabila berkaitan dengan kepentingan bersama, Bank Indonesia apabila debitur pailit yakni bank (Ghazali & Usman, 2012).

Pengajuan pailit dapat disetujui jika adanya fakta atau situasi yang dapat dibuktikan secara sumir. Penetapan pailit terhadap debitur harus berdasarkan putusan pengadilan, yang bisa dilakukan jika terdapat pengajuan kreditur setidaknya kreditur ataupun atas pengajuan debitur itu sendiri. Sepanjang pengadilan belum menetapkan debitur jatuh pailit, maka sepanjang itu debitur dianggap masih dapat untuk membayar utangnya yang sudah habis waktu (Ghazali & Usman, 2012). Pada umumnya, terjadinya kepailitan dikarenakan ketidakmampuan debitur dalam membayarkan utang kepada krediturnya yang telah jatuh tempo. Akibatnya harta kekayaan debitur dijadikan sebagai dana untuk pelunasan terhadap kreditur-krediturnya, termasuk harta yang telah didapat ataupun harta kekayaan yang bisa diperoleh kemudian hari. Setelah penetapan jatuh pailit, hilangnya hak debitur guna memperoleh kuasa dari harta kekayaan yang sudah masuk dalam boedel pailit. Pengadilan akan menunjuk kurator yang bisa orang perseorangan atau Balai Harta Peninggalan (BHP) untuk mengurus dan membereskan harta kekayaan debitur yang dipailitkan (Nugroho, 2008b).

Apabila seseorang telah menikah dan salah satu dari mereka akan mengajukan permohonan penetapan jatuh pailit, permohonan tersebut harus berdasarkan persetujuan dari pasangannya jika dalam perkawinan mereka melangsungkan persatuan harta. Selama pada saat perkawinan itu tidak membuat perjanjian perkawinan yang mengatur pisahnya harta, jika antara suami atau istri jatuh pailit maka harta yang masuk dalam boedel pailit merupakan harta bersama yang didapatkan selama adanya perkawinan. Namun, apabila sebelum atau pada saat perkawinan para pihak sudah membuat perjanjian pisah harta, maka harta yang masuk boedel pailit hanya harta debitur yang jatuh pailit saja (Faizal, 2015).

Debitur yang dijatuhkan pailit dimana debitur tersebut berada dalam ikatan perkawinan dan adanya percampuran harta, kepailitan tersebut mengakibatkan dipailitkannya harta suami istri yang telah diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Dalam Pasal 23 UU Kepailitan mengatakan bahwasannya jika debitur jatuh pailit, dengan demikian suami atau istri debitur juga ikut dipailitkan yang menikah dalam percampuran harta. Dari hal tersebut, bisa dipahami bahwasannya semua harta yang sudah didapatkan baik atas nama suami atau istri pada saat perkawinan yang masuk dalam percampuran harta akan terkena pailit dan dengan demikian akan termasuk ke dalam harta pailit.

Mengenai akibat hukum kepailitan pada harta kekayaan tiap-tiap pihak dalam perkawinan telah ditentukan dalam Pasal 64 ayat (1) yang mengatakan, kepailitan suami atau istri yang kawin dalam suatu persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut. Dengan demikian bisa dipahami bahwasannya harta yang sudah didapatkan dalam perkawinan akan masuk dalam harta pailit yang nantinya harta tersebut akan diurus oleh kurator. Seperti yang tercantum pada Pasal 62 ayat (1) UU Kepailitan juga mengatakan, seluruh benda bergerak dan yang tidak bergerak yang dimiliki dan merupakan harta bawaan maka berhak diambil apabila suami atau istri dinyatakan pailit. Apabila suami atau istri yang jatuh pailit menjual benda miliknya dan hasil penjualan tersebut belum dilunasi atau jika penjualan tersebut memperoleh hasil yang belum tergabung pada harta pailit, dengan demikian hasil dari penjualan dapat diambil kembali oleh pasangan suami atau istri. Aturan tersebut, tercantum

pada Pasal 62 ayat (2) UU No 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum harta kekayaan dalam perkawinan dibagi menjadi harta bersama yakni harta yang didapatkan pada saat perkawinan dan harta bawaan yakni harta yang diperoleh tiap-tiap pihak sebelum perkawinan berlangsung, yang diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 *Jo.* UU No 16 Tahun 2019. Terhadap penguasaan harta perkawinan diatur dalam Pasal 36 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 *Jo.* UU No 16 Tahun 2019 yakni, harta bersama di bawah kuasa suami dan istri sedangkan harta bawaan di bawah kekuasaan tiap-tiap pihak. Sedangkan harta perkawinan yang diatur dalam KUHPerdara ialah timbulnya persatuan harta jika sebelum perkawinan tidak membuat perjanjian kawin. Persatuan harta dapat berupa keuntungan, kerugian, modal dan benda bergerak atau tidak bergerak lainnya. Akibat hukum harta perkawinan jika salah satu pihak jatuh pailit, apabila pasangan suami istri kawin dengan persatuan harta maka kepailitan tersebut juga menjadi kepailitan bersama. Dikarenakan persatuan harta pada dasarnya bukan saja tentang penggabungan harta tetapi juga mengenai tanggung jawab pembayaran. Aturan mengenai hal itu tercantum pada Pasal 64 ayat (1) UU no 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Saran

Berkaitan simpulan penelitian di atas, ada beberapa saran yang disampaikan, yaitu: Kepada pemerintah diharapkan membuat perubahan mengenai pengaturan harta perkawinan yang mengatur lebih jelas dalam Undang-undang mengenai harta bawaan khususnya harta bawaan yang akan dijual atau disewakan dalam keadaan sudah berlangsungnya perkawinan, bahwa hasil penjualan harta tersebut juga merupakan harta bersama ataupun pribadi. Kepada pasangan yang akan melangsungkan perkawinan sebaiknya membuat perjanjian kawin sehingga ada pemisahan harta perkawinan. Jika dalam perkawinan terjadi problematika terhadap suami atau istri yang jatuh pailit, maka harta dari pasangannya tidak ikut dipailitkan. Dengan demikian kepailitan dapat terhindari dan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga masih dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Pustakasetia. Jakarta.
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-teori Hukum*. Malang. Setara Press.
- Bandem, I. W., Wisadnya, I. W., & Mordan, T. (2020). Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang. *Raad Kertha*, 03(01), 1–21.
- Faizal, L. (2015). Harta Bersama dalam Perkawinan. *Ijtimaiyya*, 8(2), 77–102.
- Fuadi, M. (2014). *Hukum Pailit dalam Twori hon Pt oktik*. Bandung. Citra Adit ya Bakti.
- Ghazali, D. S., & Usman, R. (2012). *Hukum Perbankan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CY. Mundur Maju.
- HR, H. A. D. (2007). *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama M*.
- Komang, A. G. N. (20178). Kedudukan dan Peranan Perempuan Mulih Daha dalam Keluarga dan Masyarakat Bali. *Ilmu Sosiologi*, 1(1).
- Nugroho, S. A. (2008a). *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen*. Kencana Medua Group.
- Nugroho, S. A. (2008b). *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kehendak Implimentasinya*. Kencana. Jakarta.
- Tutik, T. T. (2006). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Prestasi Pustaka Publisier.
- Yahman. (2014). *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta. Kencana.